



**PUTUSAN**

**Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan khusus anak dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Anak :

Nama lengkap : ABH;  
Tempat lahir : Balikpapan;  
Umur/tanggal lahir : 13 Tahun / 13 November 2010;  
Jenis Kelamin : Laki - Laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kalimantan Timur  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pelajar;

Anak yang berhadapan dengan hukum tidak dilakukan penahanan:

ABH di persidangan didampingi oleh orang tua kandungnya Kasiani / Muhammad Karim, didampingi pula oleh Penasihat Hukum ITA MA'RUF. S. Ag, S.H.,MH dan rekan Advokat / Pengacara dari Posbakumadin Balikpapan berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Hakim tanggal 10 Januari 2024 Nomor : 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp, serta didampingi tanpa didampingi oleh petugas Depsos Kota Balikpapan ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT :**

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp tanggal 14 Desember 2023 tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 20/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara atas nama ABH beserta seluruh lampirannya;

Setelah membaca Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama ABH yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Nugraha dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasarakatan (BAPAS) Kalimantan Timur;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan keterangan Rudi Nugraha dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Balikpapan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan ;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 06 Maret 2024 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat**" melanggar pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan Tindakan kepada ABH oleh karena itu dengan mengembalikan anak kepada Orangtua/wali dan Pidana Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan** pada Dinas Sosial Kota Balikpapan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - Celana pendek warna putih list hitam.
  - Kaos lengan pendek motoif warna biru merah putih
  - Potongan kayu triplek ukuran 18x10 Cm.

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

4. Menetapkan agar Anak membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Anak menyatakan dirinya merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, dan oleh karena itu Anak memohon kepada Majelis Hakim agar berkenan memberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, dan setelah mendengar duplik Anak melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan pembelaannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pendapat Orang Tua/wali dari ABH tentang hal yang bermanfaat bagi Anak, yang pada pokoknya menyampaikan bahwa orang tua/wali menyadari kesalahan Anak mereka dan menerima apabila Anak diberikan hukuman atas kesalahannya tersebut, selanjutnya Orang Tua/wali Anak memohon agar dapat diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa ABH dihadapkan di persidangan Pengadilan Negeri Balikpapan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM- 07/BALIK/12/2023 tanggal 11 Desember 2023 dengan uraian sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa ABH pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan dibawah Mushalla Syaichona yang beralamat di Kalimantan Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak korban*, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 01 April 2023 bertempat di Jalan Prapatan Dalam RT.05 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota tepatnya dipinggir jalan dibawah Musholla Syaichona Cholil sekitar pukul 21.00 Wita, saat itu Anak bersama anak saksi 1, bermain petasan di jalan bawah Masjid Jabal Rahim, lalu datang anak saksi 2 tiba-tiba ada anak kelompok bawah (Masjid Jabal Rahim) mendatangi anak M. Kafa, anak saksi 1 dann anak saksi 2 yang kemudian langsung menyerang menggunakan sarung hingga terjadilah perang sarung, kemudian anak ABH Bersama anak saksi 1 lari ke atas, karena ada anak kelompok bawah yang berkumpul banyak di turunan akhirnya anak ABH, anak saksi 1 dan Anak saksi 2 mengejar balik Kumpulan anak kelompok bawah dengan menggunakan sarung juga kemudian tiba-tiba anak ABH, anak saksi 1, anak saksi 2 dan Anak saksi 3 dilempari batu oleh anak kelompok bawah tetapi tidak mengetahui siapa saja yang melempar karena saat itu terlalu banyak anak-anak dan kondisi saat itu sangat gelap kemudian Anak ABH melihat ada batu ke arah pohon pisang dan ternyata Anak ABH diberitahu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



Anak saksi 1 bahwa anak saksi 1 juga membalas melempari anak kelompok bawah menggunakan batu lalu anak ABH bersama anak saksi 1, 2 dan Anak saksi 3 lari ke jalanan atas untuk menghindari pelemparan batu tetapi tidak lama setelah itu anak saksi 1 langsung membalas melempar dengan patahan-patahan triplek dan esbes yang diambil dari bawah mushalla Syaichona Cholil yang memang banyak kayu disitu, melihat anak saksi 1 melempar patahan triplek, anak ABH juga ikut membalas melempar ke arah bawah ke gerombolan anak-anak tersebut dan saat itu anak korban yang baru saja pulang sholat tarawih dari mushola Jabal Rahim yang melewati Kumpulan Anak-anak tersebut terkena lemparan kayu triplek Anak ABH yang dilempar menggunakan tangan kanan anak ABH, tepatnya mengenai mata kiri Anak Korban hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat dari perbuatan anak ABH, anak korban mengalami kebutaan pada mata kirinya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : B/VER/70/IV/2023/Rumkit tanggal 03 April 2023 dengan kesimpulan ditemukan luka robek di bagian hidung dan luka robek di bagian bola mata kiri sehingga mengakibatkan sebagian bola mata terkeluar disertai dengan darah. Luka robek tersebut di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyakit serta menimbulkan hilangnya indera penglihatan korban.
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Koto Balikpapan tanggal 10 Januari 2023 Nomor : 6402-LT-02022021-0039 maka Anak korban lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Maret 2014, dengan demikian pada saat terjadinya kekerasan terhadap *Anak korban*, Anak korban berumur 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan dan masih tergolong anak menurut UU.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak.

## SUBSIDIAIR

Bahwa ABH pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 sekira pukul 21.00 Wita atau pada suatu waktu dalam bulan April Tahun 2023 bertempat di Pinggir Jalan dibawah Mushalla Syaichona yang beralamat di Kalimantan Timur atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balikpapan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah



melakukan perbuatan, *menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak Al Hafidz Raziq Zaidan Bin Takdirullah yang menyebabkan luka berat, yang dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 01 April 2023 bertempat di Jalan Prapatan Dalam RT.05 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota tepatnya dipinggir jalan dibawah Musholla Syaichona Cholil sekitar pukul 21.00 Wita, saat itu Anak bersama anak saksi 1, bermain petasan di jalan bawah Masjid Jabal Rahim, lalu datang anak saksi 2 tiba-tiba ada anak kelompok bawah (Masjid Jabal Rahim) mendatangi anak ABH, anak saksi 1 dan anak saksi 2 yang kemudian langsung menyerang menggunakan sarung hingga terjadilah perang sarung, kemudian anak ABH Bersama anak saksi 1 lari ke atas, karena ada anak kelompok bawah yang berkumpul banyak di turunan akhirnya anak ABH, anak saksi 1, anak saksi 2 dan Anak saksi 3 mengejar balik Kumpulan anak kelompok bawah dengan menggunakan sarung juga kemudian tiba-tiba anak ABH, anak saksi 1, saksi 2 dan saksi 3 dilempari batu oleh anak kelompok bawah tetapi tidak mengetahui siapa saja yang melempar karena saat itu terlalu banyak anak-anak dan kondisi saat itu sangat gelap kemudian Anak ABH melihat ada batu ke arah pohon pisang dan ternyata Anak ABH diberitahu Anak saksi 1 bahwa anak saksi 1 juga membalas melempari anak kelompok bawah menggunakan batu lalu anak ABH bersama anak saksi 1, anak saksi 1, anak saksi 2 dan anak saksi 3 lari ke jalanan atas untuk menghindari pelemparan batu tetapi tidak lama setelah itu anak saksi 1 langsung membalas melempar dengan patahan-patahan triplek dan esbes yang diambil dari bawah mushalla Syaichona Cholil yang memang banyak kayu disitu, melihat anak saksi 1 melempar patahan triplek, anak ABH juga ikut membalas melempar ke arah bawah ke gerombolan anak-anak tersebut dan saat itu anak korban yang baru saja pulang sholat tarawih dari mushola Jabal Rahim yang melewati Kumpulan Anak-anak tersebut terkena lemparan kayu triplek Anak ABH yang dilempar menggunakan tangan kanan anak ABH, tepatnya mengenai mata kiri Anak Korban hingga mengeluarkan darah;
- Bahwa akibat dari perbuatan anak Kafa, anak korban Hafidz mengalami kebutaan pada mata kirinya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : B/VER/70/IV/2023/Rumkit tanggal 03 April 2023 dengan kesimpulan ditemukan luka robek di bagian hidung dan luka robek di bagian bola mata



kiri sehingga mengakibatkan sebagian bola mata terkeluar disertai dengan darah. Luka robek tersebut di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyakit serta menimbulkan hilangnya indera penglihatan korban.

- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Koto Balikpapan tanggal 10 Januari 2023 Nomor : 6402-LT-02022021-0039 maka Anak korban lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Maret 2014, dengan demikian pada saat terjadinya kekerasan terhadap *Anak korban*, Anak korban berumur 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan dan masih tergolong anak menurut UU.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76 C UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut ABH melalui Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti akan isi dan maksudnya dan selanjutnya ABH melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Penuntut Umum membacakan dakwaannya, atas perintah Hakim selanjutnya Pembimbing Kemasyarakatan membacakan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama ABH;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mendukung dan membuktikan dakwaannya berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf a jo Pasal 185 KUHAP, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut;

**Saksi 1**, yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ABH;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 jamnya lupa wita di Jalan ketika saksi berangkat ke Masjid Jabal Rahim;
- Bahwa saksi pergi ke Masjid Jabal Rahim tersebut sendiri mau melaksanakan sholat;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan menyebabkan mata sebelah kiri saksi berdarah;
- Bahwa benda yang menyebabkan mata sebelah kiri saksi berdarah tiba-tiba ada benda triplek terkena mata kiri saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian yang saksi lakukan berjalan menuju ke Masjid setelah balik kerumah untuk minum;
- Bahwa yang saksi lihat saat berjalan menuju Masjid tersebut banyak anak sedang perang sarung kemudian saksi ke Masjid sholat dan pulanginya berlari namun saksi tidak melihat anak anak karena anak anak bersembunyi kemudian ada benda yang terkena mata sebelah kiri saksi namun saksi tidak melihat siap yang melempar triplik tersebut, setelah itu saksi terduduk dan menangis, pusing dan mata sebelah kiri saksi mengeluarkan darahlalu saksi di tolong oleh teman saksi mengantar ke rumah saksi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut yang saksi rasakan mata sebelah kiri saksi berdarah lalu saksi dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi tidak tahu ciri orang yang melempar mata saksi;
- Bahwa saksi tidak ikut ikutan perang sarung dan lempar-lemparan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Terhadap keterangan saksi tersebut, menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 2**, yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ABH;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 jamnya lupa wita di Jalan ketika saksi berangkat ke Masjid Jabal Rahim;
- Bahwa saksi kenal dengan korban dan hubungannya korban adalah adik kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan menyebabkan mata sebelah kiri saksi berdarah;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut dari bunda saksi, kemudian saksi langsung mendatangi tempat kejadian dan ditempat tersebut orang sudah ramai dan saksi menanyakan siapa yang melakukan atas kejadian tersebut dan ternyata ada yang memberitahu bahwa yang melakukan adalah anak yang bernama ABH;
- Bahwa saksi langsung menuju ke Rumah Sakit Bhayangkara;
- Bahwa setelah saksi sampai ke Rumah Sakit Bhayangkara keadaan korban tersebut dan matanya sebelah kiri masih bengkak kemudian di perban dan kondisinya sudah agak tenang
- Bahwa benda yang menyebabkan mata sebelah kiri saksi berdarah tiba-tiba ada benda triplek terkena mata kiri saksi;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp



- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti namun cerita korban saat berjalan menuju Masjid tersebut banyak anak sedang perang sarung kemudian al hafidz ke Masjid sholat dan pulanginya berlari namun korban tidak melihat anak anak karena anak anak bersembunyi kemudian ada benda yang terkena mata sebelah kiri korban namun korban tidak melihat siapa yang melempar triplik tersebut, setelah itu korban terduduk dan menangis, pusing dan mata sebelah kiri korban mengeluarkan darah lalu korban di tolong oleh teman korban saksi 4 dan saksi 5 mengantar ke rumah korban;
- Bahwa pihak yang terlibat tidak ada mendatangi keluarga saksi namun ada pak ketua RT yang datang memberikan santunan;
- Bahwa yang dialami korban setelah kejadian tersebut mata sebelah kiri korban mengalami kebutaan;
- Bahwa menurut keterangan korban tidak ikut ikutan perang sarung dan lempar-lemparan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Terhadap keterangan saksi tersebut, menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 3**, yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan ABH;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 jamnya lupa wita di Jalan ketika saksi berangkat ke Masjid Jabal Rahim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya namun yang saksi ketahui korannya adalah korban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan menyebabkan mata sebelah kiri saksi berdarah;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu anak anak main perang-perangan sarung dan lempar-lemparan dan anak-anak tersebut bersembunyi kemudian ada benda yang terkena mata sebelah kiri korban korban namun saksi tidak melihat siapa yang melempar triplik tersebut
- Bahwa anak anak tersebut main lempar lemparan menggunakan potongan triplek dan potongan esbes;
- Bahwa yang saksi tahu ABH juga melakukan pelemparan kearah kelompk anak anak yang dibawah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi ikut ikutan perang sarung dan lempar-lemparan tersebut;



- Bahwa setelah saksi mau melemparkan potongan triplik tersebut namun tidak jadi kemudian potongan triplik tersebut saksi kasihkan dan saksi pergi ke Musholla Syaichona Cholil sedangkan teman teman yang lain masih main perang-perangan;
- Bahwa yang saksi tahu akibat dari kejadian tersebut mata sebelah kiri korban berdarah kena lemparan potongan triplik;
- Bahwa yang saksi tahu yang ikut membalas lemparan tersebut adalah ABH dan saksi;
- Bahwa saat perang perangan sarung tersebut saksi tidak ada melihat korban korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Terhadap keterangan saksi tersebut, menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 4**, yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan ABH dan dia adalah teman ngaji saksi;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 jamnya lupa wita di Jalan ketika saksi berangkat ke Masjid Jabal Rahim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya namun yang saksi ketahui korannya adalah korban;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan menyebabkan mata sebelah kiri saksi berdarah;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu anak anak main perang-perangan sarung dan lempar-lemparan dan anak-anak tersebut bersembunyi kemudian ada benda yang terkena mata sebelah kiri korban korban namun saksi tidak melihat siap yang melempar triplik tersebut;
- Bahwa anak anak tersebut main lempar lemparan menggunakan potongan triplek dan potongan esbes;
- Bahwa yang saksi tahu ABH juga melakukan pelemparan kearah kelompok anak anak yang dibawah sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa saksi ikut ikutan perang sarung dan lempar-lemparan tersebut;
- Bahwa setelah saksi mau melemparkan potongan triplik tersebut namun tidak jadi kemudian potongan triplik tersebut saksi kasihkan saksi pergi ke Musholla Syaichona Cholil sedangkan teman teman yang lain masih main perang-perangan;
- Bahwa yang saksi tahu akibat dari kejadian tersebut mata sebelah kiri korban berdarah kena lemparan potongan triplik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan terhadap korban korban namun ABH yang didepan melakukan pelemparan;
- Bahwa saksi hanya menggunakan sarung untuk perang-peangan, tidak ada menggunakan alat lain;
- Bahwa saat perang-perangan tersebut saksi melihat ada korban;
- Bahwa saksi mengetahui akibat yang dialami korban tersebut luka dibagian mata sebelah kiri lalu di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa yang saksi tahu yang ikut membalas lemparan tersebut adalah ABH dan saksi;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Terhadap keterangan saksi tersebut, menyatakan benar dan tidak keberatan;

## **Saksi 5**, yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan ABH dan dia adalah teman;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 jamnya lupa wita di Jalan ketika saksi berangkat ke Masjid Jabal Rahim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya namun yang saksi ketahui korannya adalah korban;
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang melakukan menyebabkan mata sebelah kiri saksi berdarah;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu anak anak main perang-perangan sarung dan lempar-lemparan dan anak-anak tersebut bersembunyi kemudian ada benda yang terkena mata sebelah kiri korban namun saksi tidak melihat siapa yang melempar triplik tersebut;
- Bahwa anak anak tersebut main lempar lemparan menggunakan potongan triplek dan potongan esbes;
- Bahwa saat kejadian saksi dan sebagian teman teman lainnya duduk duduk teras masjid;
- Bahwa yang saksi tahu ABH juga melakukan pelemparan kearah kelompok anak anak yang dibawah;
- Bahwa saksi tidak ikut ikutan perang sarung dan lempar-lemparan tersebut;
- Bahwa masing- masing kubu melakukan perang-perangan tersebut menggunakan sarung, potongan triplik, ketapel, kayu, batu, gir petasan;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan perang-perangan tersebut namun saling serang akibatnya mata korban berdarah;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan Masjid kurang lebih 15 meter;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2023/PN Bpp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang saksi tahu akibat dari kejadian tersebut mata sebelah kiri korban berdarah kena lemparan potongan triplik;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan terhadap korban korban namun ABH yang didepan melakukan pelemparan;
- Bahwa saat perang-perangan tersebut saksi melihat ada korban;
- Bahwa saksi mengetahui akibat yang dialami korban tersebut luka dibagian mata sebelah kiri lalu di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Terhadap keterangan saksi tersebut, menyatakan benar dan tidak keberatan;

**Saksi 6**, yang menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan ABH dan dia adalah teman;
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 jamnya lupa wita di Jalan ketika saksi berangkat ke Masjid Jabal Rahim;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi pelakunya namun yang saksi ketahui korannya adalah korban;
- Bahwa saksi tidak tahu persis siapa yang melakukan menyebabkan mata sebelah kiri saksi berdarah;
- Bahwa kejadian tersebut saat sholat tarawih atau sesudah sholat tarawih;
- Bahwa yang saksi ketahui saat itu anak anak main perang-perangan sarung dan lempar-lemparan dan anak-anak tersebut bersembunyi kemudian ada benda yang terkena mata sebelah kiri korban namun saksi tidak melihat siapa yang melempar triplik tersebut;
- Bahwa anak anak tersebut main lempar lemparan menggunakan potongan triplek dan potongan esbes;
- Bahwa saat kejadian saksi dan sebagian teman teman lainnya duduk duduk teras masjid;
- Bahwa yang saksi tahu ABH juga melakukan pelemparan kearah kelompok anak anak yang dibawah;
- Bahwa saksi tidak ikut ikutan perang sarung dan lempar-lemparan tersebut;
- Bahwa masing- masing kubu melakukan perang-perangan tersebut menggunakan sarung, potongan triplik, ketapel, kayu, batu, gir petasan;
- Bahwa saksi tidak tahu maksud dan tujuan perang-perangan tersebut namun saling serang akibatnya mata korban berdarah;
- Bahwa jarak antara tempat kejadian dengan Masjid kurang lebih 15 meter;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu akibat dari kejadian tersebut mata sebelah kiri korban berdarah kena lemparan potongan triplek;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan pelemparan terhadap korban Al Hafidz namun ABH yang didepan melakukan pelemparan;
- Bahwa saat perang-perangan tersebut saksi melihat ada korban;
- Bahwa saksi mengetahui akibat yang dialami korban tersebut luka dibagian mata sebelah kiri lalu di bawa ke rumah sakit;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini; Terhadap keterangan saksi tersebut, menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- Celana pendek warna putih list hitam.
- Kaos lengan pendek motif warna biru merah putih.
- Potongan kayu triplek ukuran 18x10 Cm.

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai ketentuan Pasal 38 KUHP, dimana keseluruhan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun ABH di persidangan, kemudian saksi-saksi maupun ABH tersebut telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada ABH untuk mengajukan saksi yang meringankan, dan atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan ABH, yang pada pokoknya masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 01 April 2023 jamnya lupa wita di Jalan ketika saksi berangkat ke Masjid Jabal Rahim;
- Bahwa ABH tidak tahu siapa yang melakukan menyebabkan mata sebelah kiri korban berdarah;
- Bahwa menurut keterangan korban benda yang menyebabkan mata sebelah kiri korban berdarah tiba-tiba ada benda triplek terkena mata kiri korban;
- Bahwa saat kejadian yang ABH lakukan main perang-perangan dan lempar lemparan;



- Bahwa yang ABH lihat saat kejadian dari kelompok anak-anak yang satu dengan kelompok anak-anak yang satunya saling melakukan perang-perangan sarung dan lempar-lemparan dan saling serang serangan;
- Bahwa ABH juga melakukan pelemparan saat perang perangan tersebut dan saling balas membalas;
- Bahwa ABH tahunya setelah kejadian akibat saling lempar-lemparan tersebut korban mata sebelah kirinya berdarah terkena lemparan potongan triplik;
- Bahwa ABH tidak tahu apakah potongan triplik yang ABH lemparkan tersebut mengenai korban karena ABH hanya melakukan pelemparan saja;
- Bahwa main perang-perangan tersebut tidak main pukul pukulan;
- Bahwa Jarak antara tempat kejadian dengan Masjid kurang lebih 15 meter;
- Bahwa saat perang-perangan tersebut saksi melihat ada korban;
- Bahwa tidak ada maksud dan tujuan perang-perangan tersebut hanya main-main saja;
- Bahwa ABH tidak tahu apakah korban ikut ikutan perang sarung dan lempar-lemparan
- Bahwa anak anak tersebut main lempar lemparan menggunakan potongan triplek dan potongan esbes;
- Bahwa ABH membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ini;
- Bahwa ABH dalam memberikan keterangan di Kepolisian tidak pernah dipaksa atau dipengaruhi;
- Bahwa semua keterangan ABH di dalam bab Kepolisian benar semua;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, sepanjang belum termuat di dalam putusan ini, untuk singkatnya haruslah dipandang telah tercakup dan telah dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan ABH serta diperkuat dengan diajukannya barang bukti sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang saling bertautan satu sama lainnya atas kebenaran peristiwa-peristiwa tersebut di atas, dapat menarik kesimpulan adanya fakta-fakta hukum tentang perbuatan ABH yang terbukti di persidangan yaitu :

- Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 01 April 2023 bertempat di Jalan Prapatan Dalam RT.05 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota tepatnya dipinggir jalan dibawah Musholla Syaichona Cholil sekitar pukul



21.00 Wita, saat itu Anak bersama anak saksi 1, bermain petasan di jalan bawah Masjid Jabal Rahim, lalu datang anak saksi 2 tiba-tiba ada anak kelompok bawah (Masjid Jabal Rahim) mendatangi anak M. Kafa, anak saksi 1 dan anak saksi 2 yang kemudian langsung menyerang menggunakan sarung hingga terjadilah perang sarung, kemudian anak ABH Bersama anak saksi 1 lari ke atas, karena ada anak kelompok bawah yang berkumpul banyak di turunan akhirnya anak ABH, anak saksi 1 dan Anak saksi 2 mengejar balik Kumpulan anak kelompok bawah dengan menggunakan sarung juga kemudian tiba-tiba anak ABH, anak saksi 1, anak saksi 2 dan Anak saksi 3 dilempari batu oleh anak kelompok bawah tetapi tidak mengetahui siapa saja yang melempar karena saat itu terlalu banyak anak-anak dan kondisi saat itu sangat gelap kemudian Anak ABH melihat ada batu ke arah pohon pisang dan ternyata Anak ABH diberitahu Anak saksi 1 bahwa anak saksi 1 juga membalas melempari anak kelompok bawah menggunakan batu lalu anak ABH bersama anak saksi 1, 2 dan Anak saksi 3 lari ke jalanan atas untuk menghindari pelemparan batu tetapi tidak lama setelah itu anak saksi 1 langsung membalas melempar dengan patahan-patahan triplek dan esbes yang diambil dari bawah mushalla Syaichona Cholil yang memang banyak kayu disitu, melihat anak saksi 1 melempar patahan triplek, anak ABH juga ikut membalas melempar ke arah bawah ke gerombolan anak-anak tersebut dan saat itu anak korban yang baru saja pulang sholat tarawih dari mushola Jabal Rahim yang melewati Kumpulan Anak-anak tersebut terkena lemparan kayu triplek Anak ABH yang dilempar menggunakan tangan kanan anak ABH, tepatnya mengenai mata kiri Anak Korban hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa akibat dari perbuatan anak ABH, anak korban mengalami kebutaan pada mata kirinya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : B/VER/70/IV/2023/Rumkit tanggal 03 April 2023 dengan kesimpulan ditemukan luka robek di bagian hidung dan luka robek di bagian bola mata kiri sehingga mengakibatkan sebagian bola mata terkeluar disertai dengan darah. Luka robek tersebut di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyakit serta menimbulkan hilangnya indera penglihatan korban.
- Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Koto Balikpapan tanggal 10 Januari 2023 Nomor : 6402-LT-02022021-0039 maka Anak korban lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Maret 2014, dengan demikian pada saat



terjadinya kekerasan terhadap *Anak korban*, Anak korban berumur 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan dan masih tergolong anak menurut UU.

Bahwa benar ABH dalam pidana “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat” tersebut dilakukan ABH;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar ABH telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif oleh Penuntut Umum yaitu Kesatu pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH didakwa dengan surat dakwaan yang tersusun secara alternatif, dimana dalam dakwaan alternatif pada intinya Penuntut Umum menilai perbuatan ABH sehingga dengan memperhatikan kesesuaiannya dengan fakta di persidangan Majelis Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan dakwaan Penuntut Umum manakah yang akan dipertimbangkan dan dibuktikan terlebih dahulu. Atas dasar pertimbangan tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu : Perbuatan ABH sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

**1. Unsur “Setiap Orang“ :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap Orang” yaitu subyek hukum pembawa hak dan kewajiban yang tidak terganggu ingatannya atau jiwanya dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai Anak adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya : “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri Anak sebagai pelaku tindak pidana, lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Anak, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah ABH sebagaimana identitasnya tersebut.

Menimbang, bahwa memperhatikan Pasal 20 Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu “*dalam hal tindak*



*pidana dilakukan oleh anak sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang pengadilan setelah Anak yang bersangkutan melampaui batas umur 18 (delapan belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, anak tetap diajukan ke sidang Anak”, maka dalam ini Anak ABH sesuai dengan Identitas sah yang diakui di persidangan dan terlampir dalam Berkas Perkara berupa Foto Copy berlegalisir Akta Kelahiran (nomor : 01140/2011 Tanggal 26 Januari 2011) dengan tanggal lahir 13 november 2010 dan pada saat persidangan ini usianya baru mencapai 13 (tiga belas) tahun lebih 3 (tiga) bulan dan belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun, sehingga penuntutan akan dilakukan dengan tata cara persidangan Anak, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.*

## **2. Unsur “menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak” :**

Menimbang, bahwa Unsur menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan merupakan unsur alternatif, artinya tidak semua unsur yang ada di unsur kedua ini harus dilakukan oleh pelaku. Dalam hal ini, yang dilakukan oleh pelaku adalah melakukan kekerasan terhadap anak. Dalam hal melakukan kekerasan terhadap anak, pelaku secara sadar melakukan suatu perbuatan secara jasmani atau perbuatan materil. Dimana perbuatan materil tersebut adalah kekerasan yaitu perbuatan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik terhadap anak, dengan cara awalnya pada Hari Sabtu tanggal 01 April 2023 bertempat di Jalan Prapatan Dalam RT.05 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota tepatnya dipinggir jalan dibawah Musholla Syaichona Cholil sekitar pukul 21.00 Wita, saat itu Anak bersama anak saksi 1, bermain petasan di jalan bawah Masjid Jabal Rahim, lalu datang anak saksi 2 tiba-tiba ada anak kelompok bawah (Masjid Jabal Rahim) mendatangi anak ABH, anak saksi 1 dan anak saksi 2 yang kemudian langsung menyerang menggunakan sarung hingga terjadilah perang sarung, kemudian anak ABH Bersama anak saksi Revan lari ke atas, karena ada anak kelompok bawah yang berkumpul banyak di turunan akhirnya anak ABH, anak saksi 1, anak saksi 2 dan Anak saksi 3 mengejar balik Kumpulan anak kelompok bawah dengan menggunakan sarung juga kemudian tiba-tiba anak ABH, anak saksi 1, anak saksi 2 dan Anak saksi 3 dilempari batu oleh anak kelompok bawah tetapi tidak mengetahui siapa saja yang melempar karena saat itu terlalu banyak anak-anak dan kondisi saat itu sangat gelap kemudian Anak ABH melihat ada batu ke arah pohon pisang dan ternyata Anak



ABH diberitahu Anak saksi 2 bahwa anak saksi 2 juga membalas melempari anak kelompok bawah menggunakan batu lalu anak ABH bersama anak saksi 1, anak saksi 2 dan Anak saksi 3 lari ke jalanan atas untuk menghindari pelemparan batu tetapi tidak lama setelah itu anak saksi 1 langsung membalas melempar dengan patahan-patahan triplek dan esbes yang diambil dari bawah mushalla Syaichona Cholil yang memang banyak kayu disitu, melihat anak saksi 1 melempar patahan triplek, anak ABH juga ikut membalas melempar ke arah bawah ke gerombolan anak-anak tersebut dan saat itu anak korban yang baru saja pulang sholat tarawih dari mushola Jabal Rahim yang melewati Kumpulan Anak-anak tersebut terkena lemparan kayu triplek Anak ABH yang dilempar menggunakan tangan kanan anak ABH, tepatnya mengenai mata kiri Anak Korban hingga mengeluarkan darah. Bahwa berdasarkan kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Koto Balikpapan tanggal 10 Januari 2023 Nomor : 6402-LT-02022021-0039 maka Anak korban lahir di Balikpapan pada tanggal 04 Maret 2014, dengan demikian pada saat terjadinya kekerasan terhadap *Anak korban*, Anak korban berumur 8 (delapan) tahun 11 (sebelas) bulan dan masih tergolong anak menurut UU, Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

### **3 Unsur “yang mengakibatkan Luka Berat” :**

Menimbang, bahwa kekerasan yang dimaksud dalam Pasal \*) ayat (2) UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, merujuk pada perbuatan yang mengakibatkan luka berat. Luka berat yang dimaksud dalam Pasal ini, diatur dalam Pasal 90 KUHP yang berbunyi sebagai berikut :

Luka berat berarti

- 1) Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut;
- 2) Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- 3) Kehilangan salah satu pancaindera;
- 4) Mendapat cacat berat;
- 5) Menderita sakit lumpuh;
- 6) Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- 7) Gugur atau matinya kandungan seorang Perempuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Bahwa awalnya pada Hari Sabtu tanggal 01 April 2023 bertempat



di Jalan Prapatan Dalam RT.05 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota tepatnya dipinggir jalan dibawah Musholla Syaichona Cholil sekitar pukul 21.00 Wita, saat itu Anak bersama anak saksi 1, bermain petasan di jalan bawah Masjid Jabal Rahim, lalu datang anak saksi 2 tiba-tiba ada anak kelompok bawah (Masjid Jabal Rahim) mendatangi anak ABH, anak saksi 1 dan anak saksi 2 yang kemudian langsung menyerang menggunakan sarung hingga terjadilah perang sarung, kemudian anak ABH Bersama anak saksi 1 lari ke atas, karena ada anak kelompok bawah yang berkumpul banyak di turunan akhirnya anak ABH, anak saksi 1, saksi 2 dan Anak saksi 3 mengejar balik Kumpulan anak kelompok bawah dengan menggunakan sarung juga kemudian tiba-tiba anak ABH, anak saksi 1, anak saksi 2 dan Anak saksi 3 dilempari batu oleh anak kelompok bawah tetapi tidak mengetahui siapa saja yang melempar karena saat itu terlalu banyak anak-anak dan kondisi saat itu sangat gelap kemudian Anak ABH melihat ada batu ke arah pohon pisang dan ternyata Anak M.Kafa diberitahu Anak saksi Rizky bahwa anak saksi Rizky juga membalas melempari anak kelompok bawah menggunakan batu lalu anak M. Kafa bersama anak saksi 1, anak saksi 2 dan Anak saksi 3 lari ke jalanan atas untuk menghindari pelemparan batu tetapi tidak lama setelah itu anak saksi 1 langsung membalas melempar dengan patahan-patahan triplek dan esbes yang diambil dari bawah mushalla Syaichona Cholil yang memang banyak kayu disitu, melihat anak saksi Zidan Rizky Pratama melempar patahan triplek, anak M. Kafa juga ikut membalas melempar ke arah bawah ke gerombolan anak-anak tersebut dan saat itu anak korban yang baru saja pulang sholat tarawih dari mushola Jabal Rahim yang melewati Kumpulan Anak-anak tersebut terkena lemparan kayu triplek Anak ABH yang dilempar menggunakan tangan kanan anak ABH, tepatnya mengenai mata kiri Anak Korban hingga mengeluarkan darah Bahwa akibat dari perbuatan anak ABH, anak korban mengalami kebutaan pada mata kirinya sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : B/VER/70/IV/2023/Rumkit tanggal 03 April 2023 dengan kesimpulan ditemukan luka robek di bagian hidung dan luka robek di bagian bola mata kiri sehingga mengakibatkan sebagian bola mata terkeluar disertai dengan darah. Luka robek tersebut di sebabkan oleh kekerasan benda tumpul yang menimbulkan penyakit serta menimbulkan hilangnya indera penglihatan korban hal tersebut tentunya dapat dikategorikan korban kehilangan salah satu panca Inderanya sehingga perbuatan Anak melukai korban dapat dimaknai sebagai mengakibatkan luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam



ketentuan dalam pasal 90 KUHP, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah dapat dibuktikan kepada diri ABH, maka tersebut haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Anak ABH, maka dalam hukum pidana terdapat dua hal pokok yang berkaitan yang harus dipertimbangkan oleh Hakim yaitu **yang pertama** berkaitan dengan perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi dari perbuatan pidana (**delik**) yang telah dipertimbangkan dan dibuktikan dalam pertimbangan berkaitan dengan unsur – unsur pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum a quo, sedangkan **yang kedua** perbuatan yang dilakukan oleh ABH tersebut haruslah dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi dari kesalahan, oleh karenanya sesuai dengan asas hukum " *tidak ada pidana tanpa adanya kesalahan ( gen strafft zonder schuld )*", maka Hakim juga akan mempertimbangkan ada tidaknya kesalahan pada diri ABH relevansinya dengan pertanggungjawaban pidana pada diri ABH in casu ada tidaknya alasan pembeda maupun alasan pemaaf pada diri ABH tersebut pada saat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ABH mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut ini yaitu sepanjang apa yang didapat selama persidangan, demikian pula dengan memperhatikan keadaan diri ABH, menurut pendapat Hakim tidak ada hal-hal yang dapat mengecualikan pada diri ABH (*baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf*) dari pertanggungjawaban hukum atas perbuatan pidana yang telah dilakukan, sehingga Hakim berpendapat unsur kesalahan dapat dibuktikan kepada diri ABH, selain daripada itu setelah Hakim mengamati selama persidangan ternyata ABH adalah seorang yang sehat jasmani maupun rohaninya sehingga menurut hukum ABH dianggap cakap dan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya perbuatan yang telah dilakukan oleh ABH haruslah pula dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena unsur kesalahan dapat dibuktikan di dalam diri ABH dan secara nyata ABH tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya maka ABH haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan



meyakinkan *bersalah* melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum yaitu dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat” melanggar pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena ABH telah dinyatakan bersalah, maka Hakim sependapat dengan Penuntut Umum ABH haruslah dijatuhi pidana dengan mengingat ketentuan pemidanaan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Sehubungan hal tersebut oleh karena ABH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak; maka pidana denda yang akan dijatuhkan kepadanya diganti dengan pelatihan kerja pada Lembaga Pelatihan Kerja yang ditunjuk oleh Disnakersos Kota Samarinda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 197 huruf f KUHAP, maka perlu dipertimbangkan pula keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman yang akan dijatuhkan kepada ABH;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan ABH Syakillah Aura Ragil Lianto Binti Sugianto tidak mendukung program pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Anak menimbulkan hilangnya indera penglihatan Anak korban.

Keadaan yang meringankan :

- Anak masih berusia muda dan berstatus sebagai pelajar sehingga diharapkan masih bisa memperbaiki dirinya;
- Anak berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya dalam persidangan;
- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Pihak Anak Korban menyatakan telah memaafkan Anak di muka persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka



sebelum menjatuhkan putusan Hakim akan mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan atas nama ABH yang dibuat dan ditandatangani oleh Rudi Nugroho Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Balikpapan. Bahwa Pembimbing Kemasyarakatan tersebut menyarankan agar terhadap ABH dijatuhi pidana berupa pidana dengan syarat pengawasan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun demikian oleh karena dampak dari perbuatan ABH cukup berat dalam penyalahgunaan narkoba, sehingga Hakim menilai bahwa bukanlah hal yang tepat apabila ABH dijatuhi hukuman sebagaimana disarankan oleh Pembimbing Kemasyarakatan tersebut. Selanjutnya Hakim berpendapat bahwa bentuk penghukuman yang adil dan sesuai dengan kesalahan ABH adalah seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan atau masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai status penahanan Anak, Hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan kelak apabila telah berkekuatan hukum tetap dan karena pidana yang dijatuhkan oleh Hakim lebih lama daripada masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak serta berdasarkan alasan-alasan hukum yang sah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 21 KUHAP jo Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, maka Hakim menetapkan agar **Anak** tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 46 ayat (2) KUHAP maka mengenai barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh Penyidik secara sah dan telah dipergunakan untuk memperkuat pembuktian oleh Penuntut Umum di persidangan, yaitu :

- Celana pendek warna putih list hitam.
- Kaos lengan pendek motif warna biru merah putih.
- Potongan kayu triplek ukuran 18x10 Cm.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik korban yang tidak bisa di pergunakan lagi maka dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum agar terhadap seluruh barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf I jo Pasal 222 (1) KUHAP karena ABH terbukti bersalah maka menurut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat ketentuan pasal 80 Ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak serta peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan **ABH terbukti bersalah “dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap Anak yang mengakibatkan luka berat”**;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ABH oleh karena itu dengan mengembalikan anak kepada Orangtua/wali dan Pidana Pelatihan Kerja selama **3 (tiga) bulan** pada Dinas Sosial Kota Balikpapan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Celana pendek warna putih list hitam.
  - Kaos lengan pendek motif warna biru merah putih.
  - Potongan kayu triplek ukuran 18x10 Cm.

**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebankan biaya perkara kepada ABH sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu pada tanggal 20 Maret 2024 oleh **ARI SISWANTO, S.H.,M.H** Hakim Anak Pengadilan Negeri Balikpapan, putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ABDUL HALIM, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Balikpapan dan dihadiri oleh **RIZKIA RATNASARI, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balikpapan serta dihadiri oleh **ABH** dengan didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

**ABDUL HALIM, S.H.**

**ARI SISWANTO, S.H.,M.H.**